



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 421.3/Kep. 594 -Huk/2012

TENTANG

UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) TAHUN PELAJARAN 2012/2013

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Tahun Pelajaran 2012/2013;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.3/1137/Dikmen tanggal 29 Mei 2012 perihal Usulan Penetapan USB SMKN Tahun Pelajaran 2012/2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Tahun Pelajaran 2012/2013, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksanaan Pengelolaan dan Operasional Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2012;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 Mei 2012



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
6. Inspektur Kabupaten Karawang;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang.

----- E/k -----

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 421.3/Kep. 594 -Huk/2012
TANGGAL : 30 Mei 2012

**DAFTAR UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI (SMKN) TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

NO.	SEKOLAH	SEKOLAH INDUK	LOKASI
1.	SMKN I Rawamerta	SMKN I Karawang	Kecamatan Rawamerta
2.	SMKN I Purwasari	SMKN I Cikampek	Kecamatan Cikampek
3.	SMKN Batujaya	SMKN I Rengasdengklok	Kecamatan Batujaya
4.	SMKN Cilebar	SMKN I Cilamaya	Kecamatan Cilebar

